



**PUTUSAN**

Nomor 1092/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHANDY THOPAN ALS ANDI.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 Agustus 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lingkungan VIII Gg.Pringgane Kel. Paya Pasir  
Kec. Medan Marelan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 s/d 26 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 26 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 April 2018 s/d 22 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 21 Juli 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d 20 Agustus 2018

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1092/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI berupa pidana penjara 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan, serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari ditahun 2018 bertempat di Jalan depan Gg. Merpati Lingkungan VIII Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi YUDIKA AMIN, saksi TRI ATMAJA dan saksi RH. SIMAMORA yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseputaran Gg. Pringgane di Lorong Merpati Kel. Paya Pasir yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada peredaran narkoba jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian melihat 1(satu) orang laki – laki yang mencurigakan belakangan diketahui bernama terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berdiri dipinggir jalan depan Gg. Merpati Lingkungan VIII Kel. Paya Pasir selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong/saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba jenis shabu yang oleh terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. MENCEL (belum tertangkap/Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib yang rencananya akan digunakan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI;

- Bahwa terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2575/NNF/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1(satu) plastik bening berisi Kristal berwarna dengan berat brutto 0,14(nol koma empat belas) gram milik dari terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi YUDIKA AMIN, saksi TRI ATMAJA dan saksi RH. SIMAMORA yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi diseputaran Gg. Pringgane di Lorong Merpati Kel. Paya Pasir yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian melihat 1(satu) orang laki – laki yang mencurigakan belakangan diketahui bernama terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berdiri dipinggir jalan depan Gg. Merpati Lingkungan VIII Kel. Paya Pasir selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong/saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. MENCEL (belum tertangkap/Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib yang rencananya akan digunakan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI;
- Bahwa terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 2576/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti urine milik dari terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDIKA AMIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Gg. Merpati Lingk VIII Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan, Saksi-saksi melakukan observasi diseputaran Gg. Pringgane di Lorong Merpati Kel. Paya Pasir yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada peredaran narkoba jenis shabu;
  - Bahwa selanjutnya setelah sampai ditempat yang dimaksud saksi melihat 1(satu) orang laki – laki yang mencurigakan belakangan diketahui bernama terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berdiri dipinggir jalan depan Gg. Merpati Lingkungan VIII Kel. Paya Pasir;
  - Bahwa kemudian saksi selaku petugas kepolisian mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong/saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa langsung ditangkap;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari MENCEL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. MENCEL(Dpo) untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TRI ATMAJA NASUTION dibacakan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Gg. Merpati Lingk VIII Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHANDY THOPAN ALS ANDI karena ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu dalam kantong celana Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Sdr.MENCEL (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. MENCEL(Dpo) untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gg Merpati Lingkungan VIII Kelurahan Paya Pasir Kec. Medan Marelان, ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus/ paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari MANCEL (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh sabu-sabu dari MANCEL dan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket kecil sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan dengan cara alat atau Bong dan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kaca Pin yang ada di Bong selanjutnya sabu-sabu tersebut di bakar dengan menggunakan mancis yang sumbunya ada jarum suntik, dengan api kecil dan setelah dibakar barula dihisap dari pipet yang ada di alat hisap atau Bong dan asap yang terhisap tersebutlah yang membuat Terdakwa tenang atau Flay;

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa lagi suntuk yang mana belum ada pekerjaan yang tetap dan kalau menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasa Flay atau tenang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, hingga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gg Merpati Lingkungan VIII Kelurahan Paya Pasir Kec. Medan Marelan, ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus/ paket sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari MANCEL (Dpo) dengan harga Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh sabu-sabu dari MANCEL dan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket kecil sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket sabu-sabu seharga Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak ketergantungan;

- Bahwa Terdakwa memakai/menggunakan dengan cara alat atau Bong dan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kaca Pin yang ada di Bong selanjutnya sabu-sabu tersebut di bakar dengan menggunakan mancis yang sumbunya ada jarum suntik, dengan api kecil dan setelah dibakar barula dihisap dari pipet yang ada di alat hisap atau Bong dan asap yang terhisap tersebutlah yang membuat Terdakwa tenang atau Flay;

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa lagi suntuk yang mana belum ada pekerjaan yang tetap dan kalau menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasa Flay atau tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, hingga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diri sendiri;

Unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa SHANDY THOPAN ALS ANDI yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **" Setiap orang "** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Terdakwa SHANDY THOPAN ALS ANDI yang

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa SHANDY THOPAN ALS ANDI adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan bekerja pada Lembaga Ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dipinggiran Gg. Pringgian Lorong Merpati Kel. Paya Pasir dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dari kantong/saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari MENCEL (belum tertangkap/Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib yang rencananya akan digunakan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai/menggunakan dengan cara alat atau Bong dan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kaca Pin yang ada di Bong selanjutnya sabu-sabu tersebut di bakar dengan menggunakan mancis yang sumbunya ada jarum suntik, dengan api kecil dan setelah dibakar barula dihisap dari pipet yang ada di alat hisap atau Bong dan asap yang terhisap tersebutlah yang membuat Terdakwa tenang atau Flay;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu karena Terdakwa lagi suntuk karena belum ada pekerjaan yang tetap dan kalau menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasa Flay atau tenang dan Terdakwa sudah 2 bulan menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas ) gram, karena barang bukti tersebut diperoleh terdakwa secara illegal maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11

Putusan Nomor 1092Pid.Sus/2018/PN MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh kami, SOMADI,SH., yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis , DOMINGGUS SILABAN, SH.MH. dan TENGKU OYONG ,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH, Panitera Pengganti dihadiri pula oleh BUCHORI, SH selaku Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI,SH

TENGKU OYONG ,SH.MH

Panitera Pengganti,

MONANG SIMANJUNTAK,SH